

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Transformasi Desa Wisata Nglanggeran berlangsung dalam empat fase: Inisiasi (1999–2007), Ekspansi dan Profesionalisasi (2008–2014), Konsolidasi Kualitas (2015–2019), serta Resiliensi dan Inovasi (2020–2025). Titik berangkatnya adalah krisis lingkungan pada akhir 1990-an, ketika kawasan Gunung Api Purba gersang akibat penambangan dan kelangkaan air menekan penghidupan warga. Dari kondisi itu tindakan kolaboratif berkembang dari konservasi swadaya menjadi kemitraan multipihak, pengakuan UNESCO Global Geopark, hingga pelebagaan BUM Desa, dengan dampak berupa pengakuan internasional, kenaikan retribusi 7,5 kali lipat, dan pemulihan kawasan karst. Setiap adaptasi membawa rezim ke putaran berikutnya pada kapasitas yang lebih tinggi, pola yang disimpulkan sebagai siklus spiral. Pembagian keempat fase itu merupakan temuan penelitian, bukan kerangka yang ditetapkan lebih dahulu, dan diuji melalui penelusuran proses atas tujuh simpul mekanisme (Tabel 5.4) yang masing-masing lulus uji kekuatan bukti sesuai jenisnya.

Penelusuran proses mengidentifikasi delapan faktor kunci: kepemimpinan pelayan kolektif, pelebagaan adaptif, kepercayaan berbasis bukti kinerja, forum musyawarah berlapis, konsistensi visi konservasi-edukasi-pemberdayaan, kapasitas finansial cadangan, regenerasi lintas generasi, dan pariwisata tumpang sari. Kedelapannya teruji dengan kekuatan bukti yang berbeda-beda; regenerasi kepemimpinan baru memenuhi syarat minimum dan menunggu pembuktian pada

masa transisi 2026. Kedelapan faktor bekerja sebagai satu kesatuan yang saling memperkuat, dengan kepemimpinan pelayan sebagai titik pijak dan tumpang sari sebagai penyangga. Kedapatan keterkaitan itu pada Fase III dan IV menjadi dasar empiris untuk menegaskan bahwa rezim bergerak melampaui kolaborasi situasional menuju pola koalisi, yaitu keputusan kolektif tanpa hierarki tunggal yang ditopang keyakinan bersama dan koordinasi yang berulang sepanjang waktu, dengan batas bahwa daya tolaknya lebih kuat menghadapi tekanan pasar daripada menghadapi program pemerintah (Subbab 5.1.1.6).

Penelitian ini menghasilkan dua model yang saling melengkapi, yaitu model eksisting yang deskriptif dan khusus kasus ini, serta model rekomendasi yang teoretis dan dapat dipindahkan ke konteks lain. Model rekomendasi terdiri atas lima prinsip fondasi, lima mekanisme arsitektur, empat tahap siklus berpola spiral, dan enam proposisi yang terbuka diuji, dengan pola koalisi ditempatkan sebagai penanda kematangan pada tahap keempat, bukan sebagai prinsip yang wajib ada (Subbab 5.2.3.2). Poros nilainya dirumuskan secara generik sebagai sistem nilai komunal setempat agar dapat diuji di luar Jawa.

6.2. Kebaruan dan kontribusi keilmuan

Kebaruan penelitian ini dinyatakan pada empat butir, dan keempatnya bersandar pada bukti yang tertelusur di sepanjang dua puluh enam tahun. Pertama, lintasan empat fase transformasi tata kelola kolaboratif beserta rantai mekanisme yang menyambungkan keempatnya. Kedua, delapan faktor kunci keberhasilan yang tidak berdiri sendiri-sendiri melainkan saling mengunci. Ketiga, Model Tata Kelola

Tumpang Sari sebagai model rekomendasi yang dapat dipindahkan sekaligus dapat diuji. Keempat, pembacaan lintasan tersebut sebagai siklus spiral menaik dan bukan siklus yang datar, yang dirumuskan sebagai proposisi teoretis dan menambahkan dimensi waktu pada kerangka yang selama ini umumnya dibaca secara statis. Keempat butir itu diuraikan pada alinea-alinea berikut, sedangkan kedudukan istilah koalisi dinyatakan tersendiri pada akhir subbab ini agar derajat klaimnya tidak terbaca melampaui kekuatan buktinya.

Kebaruan teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), bukan pada penerapannya di konteks baru. Perluasan penerapan hanya memindahkan kerangka ke wilayah baru dengan struktur teori yang tetap, sedangkan penelitian ini menghasilkan kandungan yang sebelumnya tidak tersedia di dalamnya, yaitu delapan faktor kunci, mekanisme keberlanjutan, dan model rekomendasi beserta enam proposisi. Tiga sumbangan memperkuatnya: integrasi sistem nilai komunal sebagai sumber legitimasi internal, dengan *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai wujud fungsi itu pada kasus ini dan yang diangkat adalah fungsinya sebagai perekat makna, bukan substansi ajarannya; perumusan kepemimpinan pelayan kolektif sebagai kapasitas yang dapat dilembagakan beserta pelembagaan adaptif sebagai mekanisme keberlanjutan (M2); dan identifikasi pola koalisi, yaitu *shared governance* dalam pengertian Provan dan Kenis (2008), pada Fase III dan IV. Kedua rujukan Ostrom (1990, 2005) berkedudukan sebagai literatur pendukung, bukan kerangka pesaing.

Sumbangan ketiga menajam ketika dihadapkan pada spektrum enam bentuk relasi antarentitas yang disusun Nugroho (2025), yaitu kolaborasi, kemitraan, kerja sama, aliansi, koordinasi, dan orkestrasi. Pola pada Fase III dan IV tidak berhenti pada kolaborasi, sebab keterikatan antaraktornya tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu tanpa menanggung biaya; bukan pula kemitraan, kerja sama, atau aliansi, sebab ketiganya masih mengandaikan pihak yang tetap berdiri sendiri; dan bukan koordinasi, sebab tidak berlangsung dalam hierarki formal. Yang tersisa adalah orkestrasi, dan di situlah pembedaannya: orkestrasi mengandaikan aktor pusat yang menggerakkan jejaring tanpa memilikinya (Dhanaraj & Parkhe, 2006), sedangkan di Desa Wisata Nglanggeran keputusan diambil kolektif melalui musyawarah berlapis tanpa pusat semacam itu. Pembedaan itu memperoleh dasar yang lebih kokoh ketika spektrum Nugroho (2025) dipertemukan dengan rumusan koalisi advokasi Sabatier dan Jenkins-Smith (1999, h. 138), yang mengenali koalisi dari dua syarat sekaligus, yaitu berbagi satu sistem keyakinan dan memperlihatkan kegiatan terkoordinasi yang tidak sepele sepanjang waktu. Kedua syarat itu terpenuhi pada kasus ini (Subbab 5.1.2.3), sehingga keceratan yang ditemukan bersumber dari keyakinan bersama dan koordinasi yang berulang, bukan dari kehadiran aktor pusat. Koalisi karena itu diajukan bukan sebagai titik yang lebih rendah daripada orkestrasi pada satu garis yang sama, melainkan sebagai bentuk yang derajat keceratannya setara sedangkan sumber keceratannya berbeda, dan dirumuskan sebagai Proposisi 6 agar terbuka diuji; apabila pengujian pada kasus lain menemukan aktor pusat yang selama ini tidak terbaca, sebutan koalisi harus ditinjau kembali. Kedudukan istilah koalisi di dalam penelitian ini perlu dinyatakan

setepatnya. Istilah tersebut diajukan sebagai temuan konseptual empiris, yaitu pengenalan bentuk keterikatan yang ditemukan pada kasus ini dengan memakai kriteria yang sudah tersedia di dalam kepustakaan, sekaligus sebagai penanda bentuk pelebagaan lanjut dari kolaborasi pada tahap keempat siklus. Ia bukan teori baru dan tidak dimaksudkan menggantikan kerangka mana pun. Derajat klaim itu sengaja dijaga sepadan dengan kekuatan buktinya, yaitu satu kasus paradigmatik yang ditelusuri secara mendalam, sebagaimana yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan dari kasus tunggal (Flyvbjerg, 2006; Beach dan Pedersen, 2019). Judul disertasi ini karena itu menamai subjek dan lokus penelitian secara umum, yaitu tata kelola kolaboratif berkelanjutan di Desa Wisata Nglanggeran, sedangkan lintasan empiris yang lebih spesifik ini, yaitu perjalanan dari krisis lingkungan menuju bentuk keterikatan antaraktor yang lebih erat, disajikan sebagai temuan di dalam naskah, bukan diumumkan sebagai teori baru sejak judul.

Kebaruan metodologis menjadi poros yang melahirkan kebaruan teoretis tersebut. Kerangka Emerson dkk. (2012) selama ini umumnya diterapkan secara deskriptif pada satu titik waktu; penelitian ini mengoperasionalkannya melalui penelusuran proses (*process tracing*) longitudinal sepanjang dua puluh enam tahun yang kekuatan buktinya ditimbang dengan empat tes Bayesian, sehingga kerangka yang semula deskriptif menjadi eksplanatif. Tiga hal menandainya, yaitu penerapan utuh dua varian penelusuran proses Beach dan Pedersen (2019) dalam satu penelitian, kerangka empat tes Bayesian yang membuat penilaian bukti terbuka diperiksa pembaca, serta tiga pola triangulasi multi-informan menurut posisi struktural, posisi orang dalam-orang luar, dan posisi temporal. Kebaruan empiris melengkapinya:

tidak satu pun klaster studi terdahulu memadukan kerangka integratif tata kelola kolaboratif, penelusuran proses, dan kearifan lokal sebagai komponen fungsional rezim pada satu kasus desa wisata (Gambar 2.1), dan rentang dua puluh enam tahun memungkinkan kasus ini menjelaskan, bukan sekadar menggambarkan.

Dalam satu kalimat, kontribusi utama penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif desa wisata bukan kondisi yang dicapai sekali lalu menetap, melainkan proses pelebagaan berlapis yang terus dijaga melalui koalisi aktor yang saling terikat. Kontribusi itu menyebar pada tiga ranah: bagi ilmu administrasi publik, penjelasan mengenai bagaimana rezim terbentuk dan bertahan sepanjang waktu; bagi metodologi kualitatif eksplanatif, contoh penerapan penuh penelusuran proses yang diuji secara Bayesian dalam khazanah berbahasa Indonesia; dan bagi kajian pariwisata berkelanjutan, pembacaan tata kelola desa wisata sebagai proses kolaboratif jangka panjang yang berakar pada nilai lokal. Pada peta paradigma, temuan ini paling dekat kepada New Public Governance (Osborne, 2006, 2010; Stoker, 2006), dengan satu koreksi: gagasan tersebut menempatkan negara sebagai penggerak jejaring, sedangkan di sini dukungan negara datang menyusul praktik, sehingga negara lebih tepat disebut penopang jejaring (Subbab 5.2.1).

6.3. Implikasi penelitian

Bagi peneliti tata kelola kolaboratif, kerangka Emerson dkk. (2012) kini dapat dipakai untuk menjelaskan perubahan, bukan hanya memotret komponen, apabila disertai dimensi temporal berupa siklus spiral. Peneliti yang bekerja pada konteks

komunal juga memperoleh dua kategori yang sebelumnya tidak tersedia, yaitu kepemimpinan pelayan kolektif sebagai kapasitas yang dapat dilembagakan (Greenleaf, 1977; Ospina, 2017) dan pelembagaan yang menyusul praktik sebagai mekanisme keberlanjutan (M2). Keduanya mengubah pertanyaan penelitian dari siapa tokoh penggeraknya menjadi bagaimana laku melayani tersebar, dan dari apakah lembaganya sudah ada menjadi kapan lembaga itu sepatutnya dibentuk. Bagi peneliti kualitatif eksplanatif berbahasa Indonesia, rangkaian dua varian penelusuran proses, empat tes Bayesian, dan tiga pola triangulasi tersedia sebagai model kerja yang dapat ditiru.

Pada tataran guna laksana, empat kelompok memperoleh manfaat langsung. Bagi pemerintah pusat dan daerah, empat tahap siklus melengkapi klasifikasi rintisan-berkembang-maju-mandiri sebagai kerangka penjelas jalur peralihan, dan prinsip asal-usul akar rumput (P1) mengundang pengkajian ulang atas penetapan desa wisata dari atas ke bawah. Bagi pengelola desa wisata, lima prinsip fondasi menjadi cermin untuk mengenali pola sendiri. Bagi Desa Wisata Nglanggeran, implikasinya bukan berupa perbaikan melainkan penegasan atas simpul yang paling menentukan, yaitu regenerasi kepemimpinan; karena faktor ini baru lulus tes wajib lulus dan menunggu pembuktian pada suksesi, periode transisi menjadi momen yang paling perlu dikawal. Bagi perguruan tinggi, model mengarahkan pendampingan dari pelatihan jangka pendek ke pembangunan rezim lintas generasi. Implikasi bagi perumusan kebijakan diuraikan tersendiri pada Subbab 6.4 karena menuntut usulan yang berbentuk.

6.4. Rekomendasi kebijakan

Disertasi ini ditulis dalam disiplin administrasi publik, dan salah satu tuntutan disiplin itu adalah bahwa temuan penelitian tidak berhenti pada penjelasan, melainkan sampai pada usulan tindakan yang berbentuk. Subbab ini karena itu menyusun rekomendasi kebijakan yang utuh, mengikuti kaidah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007, mulai dari penetapan isu, bentuk dan kedudukan, substansi, cara perumusan, sampai batas keberlakuannya.

Isunya memenuhi syarat tanggap dan berdampak luas. Jumlah desa wisata di Indonesia mencapai 6.263 (Jadesta, 2026), tetapi 77,9 persen masih berstatus rintisan dan hanya 0,6 persen mencapai status mandiri. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebab tertahannya bukan kekurangan daya tarik, aksesibilitas, atau amenitas: tidak satu pun dari enam kasus pembandingan melaporkan kegagalan yang bersumber dari kelengkapan produk (Tabel 5.7). Yang berulang justru ketiadaan perangkat tata kelola, dan perangkat yang hilang itu berbeda-beda dari satu desa ke desa lain.

Keadaan pengaturan membuat isu itu mendesak. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 menyisipkan Bab VID tentang Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal yang memuat Pasal 17M sampai dengan Pasal 17S, dan Pasal 17R ayat (2) menetapkan pengembangan desa wisata dilakukan sesuai klasifikasi rintisan, berkembang, maju, dan mandiri, sehingga penggolongan yang sebelumnya berkedudukan sebagai pedoman kini berkedudukan sebagai norma undang-undang. Kritik

penelitian ini, yaitu bahwa penggolongan berhenti sebagai label dan tidak dilanjutkan menjadi pembedaan perlakuan, karena itu berubah sifat menjadi persoalan yang wajib dijawab peraturan pelaksanaannya. Pasal 17S menyerahkan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah, dan Pasal II angka 1 menetapkan tenggat dua tahun sejak pengundangan, sehingga peraturan itu harus ditetapkan paling lambat 29 Oktober 2027, sepanjang tenggat itu tidak diperpanjang. Isu yang diusulkan dapat dirumuskan dalam satu kalimat: bagaimana Peraturan Pemerintah tersebut membedakan perlakuan negara terhadap desa wisata menurut sebab yang menahannya dan tahap yang sedang dilaluinya, tanpa mengambil alih pengelolaan yang sudah berjalan di tangan komunitas.

Bentuk dan kedudukannya tidak lagi menjadi pilihan yang terbuka, sebab Pasal 17S sudah menentukan instrumennya. Yang diusulkan penelitian ini bukan jenis instrumennya, melainkan isinya. Menurut stratifikasi pedoman, kebijakan ini berada pada tingkat pusat dan bersifat kebijakan publik manajemen, serta masuk kuadran pertama, yaitu cakupan akibatnya luas sementara kedaruratannya rendah, sehingga menuntut partisipasi publik maksimal dan memungkinkan rentang perumusan sampai enam bulan. Muatan yang bersifat teknis, seperti perangkat diagnosis delapan faktor kunci dan format penilaian daya dukung sosial kawasan, diusulkan diatur dalam Peraturan Menteri sebagai peraturan turunan, dengan syarat dasar pembedaan perlakuannya sudah ditegaskan lebih dahulu di dalam Peraturan Pemerintah.

Agar model tidak berhenti sebagai peta konseptual, keempat tahap siklus diterjemahkan menjadi perangkat pengelolaan yang dapat langsung dikenali pengelola desa wisata, mencakup struktur yang perlu ada, kapasitas yang perlu dibangun, ukuran kinerja, dan mekanisme pertanggungjawaban pada setiap tahap.

Tabel 6.1 Penerjemahan Empat Tahap Siklus Model Rekomendasi menjadi Perangkat Pengelolaan

Tahap siklus	Struktur yang perlu ada	Kapasitas yang perlu dibangun	Ukuran kinerja	Mekanisme pertanggungjawaban
Inisiasi	Kelompok penggerak dari warga sendiri dengan penanggung jawab yang jelas; kesepakatan tertulis tentang tujuan bersama	Kemampuan memimpin secara melayani; keterampilan dasar memandu dan menjaga kawasan	Jumlah warga yang terlibat sukarela; luas kawasan yang terpulihkan; berjalannya pertemuan rutin	Musyawarah warga berkala; laporan lisan terbuka kepada pemerintah desa
Ekspansi	Kelompok sadar wisata berbadan hukum; pembagian bidang kerja; kemitraan tertulis dengan pihak luar	Pengelolaan keuangan sederhana; pelayanan tamu; pemasaran; penguasaan bahasa	Jumlah kunjungan; penerimaan retribusi; jumlah rumah tangga yang memperoleh pendapatan	Laporan keuangan berkala kepada anggota; musyawarah desa; audit sederhana oleh pengawas internal
Konsolidasi Kualitas	Badan usaha milik desa yang memayungi unit usaha; pemisahan peran pengelola kawasan dan pengelola usaha; standar pelayanan tertulis	Manajemen mutu dan sertifikasi; pengelolaan daya dukung kawasan; tata kelola keuangan berstandar	Pemenuhan standar keberlanjutan; lama tinggal dan belanja pengunjung; mutu lingkungan kawasan	Laporan tahunan badan usaha kepada musyawarah desa; pemeriksaan pihak ketiga melalui sertifikasi
Resiliensi dan inovasi	Dana cadangan yang dikelola tersendiri; forum antarunit usaha; jalur kaderisasi pengurus	Pengelolaan risiko dan krisis; diversifikasi usaha; alih pengetahuan lintas generasi	Kecukupan dana cadangan; keragaman sumber pendapatan; jumlah kader pengganti yang siap	Evaluasi tahunan bersama pemangku kepentingan; serah terima kepengurusan yang terdokumentasi

Sumber: Diolah peneliti (2026) dari model rekomendasi pada Subbab 5.2.3.2 dan Tabel 5.12

Tabel 6.1 bukan daftar periksa tunggal yang berlaku serentak bagi semua desa wisata, melainkan perangkat yang bersifat asimetris: yang diambil hanya baris yang

sesuai dengan tahap yang sedang dijalani, dan urutannya ditentukan oleh sebab yang menahan desa tersebut, bukan oleh label golongannya. Subbab 5.2.1 memperlihatkan bahwa desa-desa yang tertahan itu terhambat oleh faktor yang berlainan, dan bahwa kebutuhan satu desa berpindah dari keabsahan, ke jejaring dan pendanaan, ke standar dan pengakuan, lalu ke pengendalian dampak. Implikasi kebijakannya tegas: penggolongan empat tingkat baru berdaya guna apabila diikuti pembedaan perlakuan, sedangkan bantuan yang diseragamkan hanya akan bekerja pada sebagian kecil sasaran dan pada desa mandiri berisiko menambahkan yang tidak diperlukan sekaligus menekan yang sudah berjalan.

Substansi yang diusulkan dituangkan dalam delapan muatan pokok. Masing-masing ditautkan pada klausul undang-undang yang hendak dioperasionalkan sekaligus pada dasar temuannya, sehingga dapat ditelusuri ke atas kepada norma dan ke bawah kepada bukti.

Tabel 6.2 Delapan Muatan Pokok yang Diusulkan bagi Peraturan Pemerintah tentang Pariwisata Berbasis Masyarakat Lokal

Muatan pokok	Rumusan yang diusulkan	Klausul yang dioperasionalkan	Dasar temuan
Diagnosis mendahului bantuan	Penetapan bentuk dukungan didahului diagnosis atas delapan faktor kunci untuk menemukan sebab yang menahan desa tersebut, dan klasifikasi empat tingkat dipakai sebagai penanda tahap, bukan sebagai penentu paket bantuan.	Pasal 17R ayat (2)	Tabel 5.7; Subbab 5.2.1
Perlakuan dibedakan menurut tahap	Bentuk pembinaan dibedakan menurut empat tahap, yaitu keabsahan pada tahap rintisan, jejaring dan pendanaan pada tahap berkembang, standar dan pengakuan pada tahap maju, serta pengendalian dampak pada tahap mandiri.	Pasal 17R ayat (2); Pasal 17Q ayat (2)	Tabel 6.1; Subbab 5.2.1

Muatan pokok	Rumusan yang diusulkan	Klausul yang dioperasionalkan	Dasar temuan
Pengakuan atas forum yang sudah ada	Forum musyawarah yang sudah hidup di desa diakui sebagai forum perumusan dan pengambilan keputusan yang sah, dan empat forum publik dalam pedoman nasional diterjemahkan ke dalam forum berlapis menurut jangka waktu, bukan diganti dengan forum bentukan baru.	Pasal 17N ayat (2); Pasal 55A ayat (2) huruf g	Faktor Kunci F4 (Subbab 5.1.2.2.d); Subbab 5.2.1
Jalur praktik terbukti	Pembinaan dan bantuan tidak mensyaratkan kelembagaan formal lebih dahulu. Disediakan jalur bagi desa yang praktik pengelolaannya sudah berjalan tetapi badan hukumnya belum ada, dengan pendampingan pelembagaan yang menyusul.	Pasal 17O; Pasal 17Q ayat (1)	Mekanisme M2; Faktor Kunci F2 (Subbab 5.1.2.2.b)
Pengendalian dampak bagi desa mandiri	Dukungan prasarana bagi desa berstatus mandiri didahului penilaian daya dukung sosial kawasan yang disusun bersama pengelolanya, sebagai pelengkap penilaian daya dukung lingkungan hidup.	Pasal 17R ayat (1) huruf c; Pasal 17P ayat (3) huruf c	Subbab 5.1.1.5
Regenerasi sebagai butir yang dinilai	Kesiapan dan dukungan masyarakat dinilai antara lain melalui keberadaan program pengaderan lintas generasi, sehingga regenerasi menjadi butir yang berkonsekuensi, bukan anjuran.	Pasal 17R ayat (1) huruf e	Faktor Kunci F7 (Subbab 5.1.2.2.g)
Akses permodalan dan dana cadangan	Skema permodalan disediakan bagi desa yang tertahan pada keterbatasan modal, disertai pembentukan dana cadangan sebagai syarat keberlanjutan pengelolaan, bukan sebagai syarat pencairan.	Pasal 17P ayat (2) huruf b dan huruf c	Faktor Kunci F6 (Subbab 5.1.2.2.f); Tabel 5.7
Penilaian klasifikasi dilakukan berkala	Penggolongan status desa wisata ditinjau ulang secara berkala oleh dinas pariwisata kabupaten/kota, paling lama setiap tiga tahun, agar status yang tercantum mencerminkan kondisi terkini dan bukan sekadar penetapan awal yang tidak pernah diperbarui.	Pasal 17R ayat (2); Pasal 17Q ayat (2)	Klarifikasi lapangan, INF-01 (19 September 2026)

Sumber: Diolah peneliti (2026) dari temuan Subbab 5.1 dan 5.2 serta Bab VID Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025

Kedelapan muatan bekerja sebagai satu kesatuan. Tiga di antaranya perlu penegasan. Muatan kelima memberi isi empiris bagi Pasal 17R ayat (1) huruf c melalui penilaian daya dukung sosial kawasan, sebab temuan pada Subbab 5.1.1.5 memperlihatkan bahwa ruas jalan dan jembatan berbadan lebar yang memotong kawasan justru dinilai pelaku rezim sebagai ancaman terbesar: yang dikhawatirkan bukan kegagalan menarik pengunjung, melainkan keberhasilan yang datang

melalui prasarana yang tidak dikendalikan rezim. Muatan keempat membalik satu kelaziman perumusan: kaidah mensyaratkan kelembagaan siap sebelum kebijakan berlaku, sedangkan Mekanisme M2 memperlihatkan rezim desa wisata membangun kelembagaannya sesudah praktiknya terbukti, sehingga bantuan yang mensyaratkan kelembagaan formal justru luput dari desa yang paling memerlukannya. Undang-undang sendiri berpihak pada urutan kedua, sebab Pasal 17O menyatakan masyarakat dapat membentuk desa wisata dan Pasal 17Q ayat (1) hanya mensyaratkan pembentukan itu dilaporkan, bukan ditetapkan dari atas. Muatan kedelapan menjawab kesenjangan pelaksanaan yang dikonfirmasi lapangan menjelang penyelesaian penelitian ini: penggolongan empat tingkat baru bergerak nyata di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan daerah lain umumnya tidak menjalankan peninjauan berkala, sehingga status yang tercantum berhenti sebagai penetapan awal yang tidak pernah diperbarui (klarifikasi lapangan, INF-01, 19 September 2026).

Cara perumusannya mengikuti sebelas langkah pedoman yang di dalamnya terdapat empat forum publik berturut-turut, yaitu forum pakar, forum instansi pemerintah di luar lembaga perumus, forum pemangku kepentingan yang terkena dampak langsung, dan forum umum. Satu syarat perlu ditambahkan pada forum ketiga, dan syarat itu lahir langsung dari temuan penelitian ini: forum tersebut harus menghadirkan pengelola dari desa yang perkembangannya tertahan, bukan hanya dari desa yang sudah berhasil, sebab pembandingan pada Tabel 5.7 memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang desa wisata di Indonesia berat sebelah ke arah kasus yang berhasil. Perlu dicatat pula bahwa pedoman ini sendiri hanya mengikat

pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan pemerintahan desa tidak tercakup, sehingga panduan perumusan partisipatif yang setara perlu diturunkan ke aras desa dengan penyesuaian, bukan penyalinan.

Tenggat tersebut berimplikasi pada urutan waktunya. Keempat forum publik menuntut waktu yang tidak dapat dipangkas, sehingga perumusan yang dimulai terlalu dekat dengan tenggat akan menggugurkan syarat kesertaan yang justru menjadi inti rekomendasi ini. Urutan yang mengikutinya adalah sosialisasi, masa uji coba tanpa sanksi selama enam bulan sampai satu tahun, pemberlakuan dengan pengawasan, dan evaluasi kinerja setelah tiga tahun. Masa uji coba diusulkan ditempuh sebagai percontohan terbatas pada sejumlah desa yang mewakili keempat klasifikasi sekaligus sebab-sebab yang menahan yang berlainan, sehingga evaluasinya sekaligus menguji keenam proposisi model rekomendasi.

Batas rekomendasi ini perlu dinyatakan sejelas isinya. Rekomendasi disusun dari satu kasus paradigmatis yang ditelusuri dua puluh enam tahun ditambah kasus pembandingan yang dibaca dari studi terdahulu, bukan dari penelitian lapangan komparatif sendiri, sehingga yang dapat ditegakkan adalah rumusan yang dapat diuji, bukan ketentuan yang sudah terbukti berlaku umum. Penggolongan empat tingkat pun tidak diusulkan diubah, sebab kini berkedudukan sebagai norma undang-undang; yang diusulkan berubah adalah apa yang melekat pada tiap golongan. Dua keadaan kelembagaan yang khas juga perlu diingat: kawasan daya tarik utama berstatus tanah Kasultanan dan Dana Keistimewaan memberi jalur

pembiayaan yang khas bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga muatan tentang akses permodalan justru lebih genting bagi desa di luar daerah istimewa.

6.5. Keterbatasan penelitian dan saran penelitian lanjutan

Pada tataran teori, integrasi kearifan lokal diuji pada satu falsafah Jawa dan belum tentu berlaku bagi sistem nilai komunitas lain, meskipun poros nilai pada model rekomendasi sudah dirumuskan secara generik; kerangka Emerson dkk. (2012) tetap menjadi lensa analitis utama, tetapi batas keberlakuannya pada konteks non-Barat merupakan ruang yang masih terbuka. Pada tataran lingkup, penelitian menelaah satu kasus di Gunungkidul dengan daya tarik geopark yang tidak dimiliki sebagian besar desa wisata, dan periode hingga pertengahan 2025 membuat suksesi 2026 belum ditelaah; penelusuran juga tidak mencakup dokumen perencanaan dan penganggaran prasarana, sehingga keputusan pembangunan hanya dapat dibaca dari persepsi pelaku.

Pada tataran metodologi, penilaian kategori tes Bayesian bergantung pada peneliti dan dapat berbeda antarpengarang, sebagian pelaku awal telah wafat atau pindah sehingga Fase I lebih bertumpu pada ingatan retrospektif, dan data keuangan bersumber dari laporan internal pengelola yang tidak diaudit secara independen meskipun keandalannya dijaga melalui pemeriksaan konsistensi antartahun dan pencocokan dengan dokumen tarif serta laporan kunjungan. Data dampak ekonomi rumah tangga bersifat *self-reported* dari sejumlah kecil informan kunci, bukan survei yang representatif secara statistik. Pada tataran generalisasi, yang ditegaskan adalah generalisasi analitis menuju teori, bukan menuju populasi.

Empat agenda penelitian lanjutan diajukan. Pertama, pengujian keenam proposisi model rekomendasi pada desa wisata lain. Kedua, penelitian komparatif lintas desa dengan kerangka yang seragam, khususnya yang menyertakan desa yang stagnan atau gagal melewati tahap rintisan. Ketiga, penelitian longitudinal pasca-2025 di Desa Wisata Nglanggeran, terutama untuk mengamati suksesi kepemimpinan 2026 yang menjadi pembuktian bagi Faktor Kunci F7. Klarifikasi lapangan pada September 2026 mencatat tanda awal yang selaras: kepemimpinan Pokdarwis bertahan pada figur yang sama tanpa dualisme kepemimpinan, dan pengaderan generasi berikutnya sudah dimulai sejak jenjang sekolah menengah pertama (klarifikasi lapangan, INF-01, September 2026) — namun ini baru pengamatan awal yang tetap memerlukan penelusuran proses yang sistematis sebagaimana diagendakan di atas. Keempat, pengembangan lanjutan model melalui pengayaan dimensi gender, pepaduan dengan analisis jejaring sosial, pengujian pada sektor selain pariwisata, serta pendalaman dimensi kebijakan yang belum mencakup penelusuran aliran anggaran pemerintah.

Agenda keempat memperoleh urgensi tambahan dari Pasal 17P ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 yang menempatkan pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai salah satu tujuan pembangunan desa wisata. Norma itu kini sudah berlaku, sedangkan instrumen penelitian ini tidak dirancang sejak awal untuk menjawabnya. Tiga pertanyaan dapat diturunkan darinya: bagaimana kelima prinsip dan kelima mekanisme bekerja ketika dibaca melalui pembagian kerja dan manfaat menurut jenis kelamin; apakah forum berlapis benar-benar terbuka bagi kelompok yang

kurang terwakili; dan ukuran apa yang dapat dipakai peraturan pelaksanaan tanpa berubah menjadi persyaratan administratif baru. Menjelang tenggat penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana disebut pada Subbab 6.4, penelitian yang menjawab pertanyaan ketiga paling berguna apabila dikerjakan mendahului atau bersamaan dengan perumusannya.

6.6. Refleksi teoretis dan penutup

Penelitian ini memakai kerangka Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) sebagai lensa, bukan membangun kerangka tandingan. Pilihan itu membuat temuan dapat dipercakapkan dengan kepustakaan yang sudah mapan, tetapi menanggung satu risiko, yaitu rumusan yang lahir dari lapangan dapat terbaca sekadar sebagai pelengkap kerangka orang lain. Bagian ini karena itu mendudukkan tiga rumusan utamanya, yaitu kepemimpinan pelayan kolektif, pelebagaan yang mengikuti praktik, dan pariwisata tumpang sari, terhadap kepustakaan masing-masing.

Kepemimpinan pelayan kolektif berdiri di antara dua kepustakaan yang selama ini terpisah: kepustakaan kepemimpinan pelayan sejak Greenleaf (1977) sampai Eva dkk. (2019) membahasnya sebagai laku tokoh perorangan, sedangkan kepemimpinan kolektif pada Ospina (2017) tidak bermuatan etika pelayanan. Pertemuan keduanya penting justru bagi komunitas akar rumput yang umumnya tidak memiliki tokoh tunggal berwibawa sehingga sering dianggap belum siap berkolaborasi; temuan ini menyatakan sebaliknya. Pelebagaan yang menyusul praktik membalik andaian kerangka arus utama yang menempatkan lembaga mendahului praktik, dan urutan terbalik itu bukan penyimpangan melainkan sumber

daya tahan. Pariwisata tumpang sari melampaui diversifikasi penghidupan sebagaimana dibahas Ellis (2000) dan Niehof (2004), sebab yang ditumpangsarikan bukan hanya sumber pendapatan rumah tangga melainkan juga keterikatan pelaku pada rezim: warga yang tetap bertani tidak keluar dari rezim ketika pariwisata berhenti.

Batas dari semua ini perlu dinyatakan dengan jujur. Penelitian ini tidak mengklaim melahirkan teori besar yang berdiri sendiri. Yang dihasilkan adalah rumusan pada jangkauan menengah beserta proposisi yang dapat diuji, dan itulah yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan dari satu kasus paradigmatis (Flyvbjerg, 2006; Beach dan Pedersen, 2019). Kekuatan kasus tunggal terletak pada kedalaman penjelasan, bukan pada keluasan generalisasi, sehingga pertanyaan apakah ketiga rumusan bertahan pada konteks lain sengaja ditinggalkan terbuka sebagai undangan.

Desa Wisata Nglanggeran adalah salah satu dari 36 desa wisata mandiri (sekitar 0,6 persen) di Indonesia sekaligus bersertifikat berkelanjutan, penerima Desa Wisata Terbaik UNWTO 2021, sebuah kasus paradigmatis dan bukan kasus tipikal. Yang ditemukan di sana adalah hasil kerja kolaboratif yang konsisten selama dua puluh enam tahun, dengan kepemimpinan pelayan kolektif sebagai jantungnya dan pariwisata tumpang sari sebagai pelindung terluarnya. Keenam proposisinya adalah undangan bagi peneliti, dan rekomendasi kebijakannya adalah ajakan bagi pemangku kepentingan. Hormat penulis untuk masyarakat Nglanggeran, keempat belas informan, dan tim promotor yang membimbing sepanjang pencarian ini.